

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegadaian negara didirikan pertama kali di Sukabumi pada tahun 1901 dan mengalami perubahan sebagai badan hukum hingga pada tahun 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 bentuk badan hukum pegadaian adalah Persero. Adapun tujuan yang melatarbelakangi terbentuknya Pegadaian yaitu bertujuan untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil, serta mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.¹ Sedangkan pengertian gadai menurut Pasal 1150 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

“ Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”²

Definisi di atas menunjukkan bahwa gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas suatu benda bergerak milik debitur atau seseorang lain yang bertujuan memberikan haknya kepada kreditur untuk didahulukan dalam

¹Pegadaian, 2014, *Sejarah Pegadaian*, Pegadaian, www.pegadaian.co.id, diakses pada tanggal 26 Juli 2019.

² Andhika Mopeng, 2017, *Hak-Hak Kebendaan Yang Bersifat Jaminan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata*, Lex Privatum Vol. V No. 9, hal. 95. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/18346/17874>.

pelunasan piutang yang dimiliki tanpa adanya hak untuk mendapatkan kenikmatan atas benda tersebut.

Berdasarkan ketentuan di atas, jelaslah bahwa dalam gadai ada kewajiban dari seseorang debitur untuk menyerahkan barang bergerak yang dimilikinya sebagai jaminan pelunasan utang, serta memberikan hak kepada kreditur yang dalam hal ini adalah pihak pegadaian untuk melakukan penjualan atau pelelangan atas barang tersebut apabila debitur tidak mampu menebus kembali barang yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan kata lain, kewajiban debitur untuk menyerahkan harta bergerak miliknya sebagai agunan kepada pihak pegadaian, disertai dengan pemberian hak kepada pihak pegadaian untuk melakukan penjualan (lelang) dalam kondisi yang ditentukan.

Jaminan gadai dalam pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga pegadaian. Dalam memberikan kreditnya, pegadaian tidak memperhatikan penggunaan uang tersebut. Pinjaman dapat digunakan untuk usaha pertanian, perdagangan industri rumah tangga, bahkan untuk keperluan konsumsi. Jenis barang digunakan jaminan pada Perum Pegadaian adalah sebagai berikut:

1. Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara, emas, perak, platina dan sebagainya;
2. Barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan atau minum, perlengkapan kesehatan, perlengkapan bertaman, dan sebagainya;

3. Barang elektronik seperti radio, tape recorder, video player, televisi, komputer, dan sebagainya;
4. Kendaraan, seperti sepeda ontel, sepeda motor, mobil dan sebagainya;
5. Barang-barang lain yang dianggap bernilai.³

Barang-barang jaminan itu harus berada di Pegadaian selama pemberi gadai belum mampu melunasi pinjamannya, karena benda gadai merupakan benda bergerak maka harus ada hubungan yang nyata antara benda dan pemegang gadai. Dengan adanya barang jaminan tersebut, maka manakala debitur wanprestasi atau ingkar janji, kreditur dapat mengambil pemenuhan hutang dari penjualan barang jaminan melalui suatu pelelangan umum.

Benda gadai tidak boleh berada dalam kekuasaan pemberi gadai, dengan maksud sebagai publikasi untuk umum, bahwa hak kebendaan (jaminan) atas benda bergerak itu ada pada pemegang gadai. Demikian juga gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai kecuali jika benda gadai hilang atau dicuri pemegang gadai.⁴

Perjanjian gadai yang terjadi antara pihak kreditur dengan pihak debitur dalam prakteknya kadang kala terjadi tidak sesuai dengan keinginan para pihak. Perjanjian tersebut dapat menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Benda jaminan yang diberikan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur terutama pada benda jaminan seperti kendaraan bermotor, peralatan mesin

³ Al-Arif dalam Ilham Abdi Prawira, 2018, *Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah*, Az Zarqa' , Vol. 10, No. 1, hal. 14, <https://ejournal.uin-suka.ac.id>.

⁴ Mariam Darius Badruzaman dalam Najmah Munira dan Safrina, 2018, *Pelaksanaan Eksekusi Barang Gadai Yang Telah Jatuh Tempo Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bireuen*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Vol. 2(3), hal. 618, <https://jim.unisyiah.ac.id>.

ternyata musnah dan nilai dari benda bergerak tersebut setiap tahun akan menyusut. Musnahnya benda jaminan dapat disebabkan karena terjadi pencurian, kebakaran, dan lain-lain.

Berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapatlah diartikan bahwa yang dimaksudkan dengan "musnah" adalah hilang, lenyap, atau binasa.⁵ Dengan demikian, musnahnya barang jaminan adalah barang yang dijadikan jaminan dalam perjanjian telah lenyap, binasa atau hilang.

Tanggung jawab debitur terhadap musnahnya barang jaminan dalam perjanjian kredit adalah sebuah konsekuensi dari peristiwa yang terjadi. Timbul pertanyaan apakah sama tanggung jawab dengan kewajiban. Maka dapatlah dijelaskan bahwa istilah "tanggung jawab" diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb).⁶ Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan.⁷ Dengan demikian dapat disimpulkan secara ringkas bahwa tanggung jawab lebih luas maknanya dibandingkan kewajiban. Sebab tanggung jawab beresiko pada akibat dari sesuatu atau sesuatu yang dilaksanakan dengan mempertegas pada konsekuensi sedangkan kewajiban hanya terfokus pada sesuatu yang harus dilaksanakan tanpa menekankan pada konsekuensi.

Dalam perjanjian gadai, perjanjian berakhir jika perjanjian pokoknya berupa pinjam-meminjam uang telah diselesaikan oleh pihak pemberi gadai

⁵ Tim Redaksi, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional hal. 988.

⁶ Loc.it, hal. 1443.

⁷ Loc.it, hal. 1613.

(debitur) dengan melakukan pelunasan atas hutangnya terhadap penerima gadai (kreditur) meliputi hutang pokok dan bunga (sewa modal) serta biaya pemeliharaan dan penyelamatan yang telah dilakukan penerima gadai terhadap benda gadai. Selain itu menurut Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdara perjanjian gadai dapat dihapus apabila benda gadai keluar dari kekuasaan penerima gadai, kecuali jika barang gadai hilang atau dicuri daripadanya.

Penjualan benda gadai atau jaminan dilakukan apabila setelah diberi peringatan ternyata debitur belum juga memenuhi kewajibannya, maka dengan sendirinya pihak kreditur berhak untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan benda gadai tersebut. Apabila dari hasil penjualan itu melebihi dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur maka kreditur wajib mengembalikan kelebihan itu kepada debitur.

Apabila debitur belum dapat melakukan pelunasan atas pinjamannya setelah jatuh tempo, maka debitur dapat membayar bunganya saja yang biasanya disebut dengan gadai ulang atau perpanjangan kredit. Gadai ulang adalah debitur yang menggadaikan barang jaminan mereka lagi tetapi barang tersebut sudah berada di pihak Pegadaian. Waktu kredit maksimum yang diberikan oleh Pegadaian adalah 4 bulan atau 120 hari terhitung mulai tanggal kredit sampai tanggal jatuh tempo. Gadai ulang dilakukan agar barang yang digadaikan tidak dilelang oleh pihak Pegadaian karena apabila tidak dilakukan perpanjangan atas pinjaman tersebut pihak Pegadaian melakukan pelelangan atas barang jaminan itu.

Dalam hal Pegadaian, pemerintah memberikan perlindungan hukum untuk melindungi piutang rakyat kecil atau apabila dalam perjanjian disebut sebagai kreditur terhadap pihak PT. Pegadaian atau debiturnya dengan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap kedua belah pihak. Kreditur dan debitur harus saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban melakukan suatu prestasi tertentu yang diatur dalam bentuk perjanjian.

Pada pelaksanaan perjanjian transaksi gadai pada PT. Pegadaian (Persero) pihak Pegadaian dapat membuat suatu perjanjian secara bebas maka perjanjian yang dibuat ialah perjanjian baku dimana perjanjian dibuat secara sepihak oleh Pegadaian dan berlaku bagi debitur. Di dalam perjanjian baku terdapat ciri-ciri sebagai berikut:

1. Bentuk perjanjian tertulis
2. Format perjanjian dibakukan
3. Syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pengusaha
4. Konsumen hanya menerima atau menolak
5. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah
6. Perjanjian baku menguntungkan pengusaha⁸

Kreditur atau Perum Pegadaian menerima barang bergerak milik debitur, dimana benda bergerak tersebut sebagai jaminan atas pinjaman yang dimohon oleh debitur ditaksir dan diberikan nilai taksiran yang selanjutnya

⁸ Abdul Kadir Muhammad dalam David Waltin Pasaribu, 2017, *Legalitas Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, <https://www.researchgate.net>.

diberikan kelayakan pinjaman. Prosedur diatas dilanjutkan dengan pernyataan lisan dari debitur tentang berapa besar nilai hutang yang dikehendaki dari jumlah besar nilai kelayakan pinjaman yang didasarkan pada nilai jual dari obyek pinjaman dengan harga sekarang.

Besaran jumlah pinjaman diberikan setelah dikurangi biaya asuransi terhadap obyek jaminan. Biaya asuransi yang dikenakan juga variatif berdasarkan golongan dari benda atau obyek yang dijamin. Kegunaan dari pembebanan biaya asuransi adalah sebagai proteksi terhadap keamanan dan jaminan ganti rugi atau ganti kembali dari benda atau obyek jaminan apabila musnah atau rusak. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PERTANGGUNGJAWABAN KREDITUR GADAI TERHADAP MUSNAHNYA BARANG JAMINAN (STUDI KASUS DI PT PEGADAIAN UPC MANGUNSARKORO)**” .

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam perjanjian gadai terkait musnahnya barang jaminan?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban kreditur gadai terhadap musnahnya barang jaminan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam perjanjian gadai terkait musnahnya barang jaminan.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban kreditur gadai terhadap musnahnya barang jaminan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi, wacana, dan wawasan ilmu pengetahuan hukum terutama hukum perdata mengenai eksistensi kreditur gadai terhadap barang jaminan dalam perjanjian.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menangani kasus perdata eksistensi kreditur gadai terhadap barang jaminan dalam perjanjian dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan pemerintah.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan menkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pada penelitian hukum sosiologis, maka yang diteliti sumber data yang digunakan adalah kualitatif karena diperoleh melalui wawancara dilapangan atau terhadap masyarakat.⁹ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyek yaitu untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban kreditur gadai terhadap musnahnya barang jaminan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis, karena secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai permasalahan dalam penelitian ini,¹⁰ yakni eksistensi kreditur gadai terhadap barang jaminan dalam perjanjian. Dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini, dapat dianalisis dan disusun data-data yang terkumpul, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum, serta memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

⁹Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. hal. 52.

¹⁰*Ibid.*, hal. 10.

3. Objek dan Elemen Penelitian

Objek penelitian yang akan diteliti adalah seluruh informasi terkait eksistensi kreditur gadai terhadap barang jaminan dalam perjanjian. Dengan elemen penelitian yaitu Kreditur Gadai.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan untuk mencari teori dan pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan penelitian ini, meliputi

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹¹ Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011
- 2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan lain-lain. Dalam penelitian ini

¹¹Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Cet. 14, Jakarta: Prenandamedia Group , hal. 181.

penulis menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

b. Wawancara

Melakukan wawancara secara mendalam dan langsung dengan para narasumber terkait judul penelitian, yaitu: Kreditur Gadai yaitu Pak Gede selaku *Legal Officer* di Pegadaian Kimangunsarkoro, Windy selaku karyawan Pegadaia Karangayu, dan Stefi selaku Karyawan Pegadaian MT Haryono.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Dalam memudahkan penggarapan penelitian hasil penelitian, maka dilakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengolahan dan penyajian data yang dilakukan dengan cara *editing*, *coding* setelah itu dilakukan analisis data. Dengan demikian, data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, maupun data sekunder selanjutnya disajikan secara kualitatif yaitu berupa uraian-uraian deskriptif yang disusun dalam bentuk laporan penelitian hukum.

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan seperti juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai yang utuh.¹²

Analisa dapat dilakukan secara deskriptif analistis, maksudnya memaparkan data-data yang ada lalu menganalisanya dan dengan teori-teori yang ada relevansinya serta dengan norma-norma yang mempunyai kualitas untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab yang telah direncanakan oleh peneliti sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab yang berisi latar belakang, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAH PUSTAKA

Bab yang berisi teori-teori serta aturan-aturan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab dari hasil lapangan dan pembahasan yang berlandaskan teori-teori yang ada, dimana dapat menjawab permasalahan terkait pertanggungjawaban kreditur gadai terhadap musnahnya barang jaminan.

¹²*Ibid*, hal. 93.

Bab IV : PENUTUP

Bab yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil berdasarkan rumusan masalah dan saran peneliti terhadap permasalahan yang diangkat yang bertujuan supaya bermanfaat dalam memberikan pertimbangan berdasarkan permasalahan yang telah ada

